05. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

A. ***Penyampaian Pelayanan*** *(Service Delivery)*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengajuan Surat Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: 1. Tenaga kesehatan membuat akun pada Sisdmk.kemkes.go.id dan melengkapi data yang diperlukan berupa : a. STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku. b. Keterangan tempat praktik yang sudah tervalidasi. c. Pemenuhan SKP bagi yang mengajukan perpanjangan Izin. 2. Tenaga Kesehatan membuat akun pada sistem MPPD (Mal Pelayanan Publik Digital) dan melengkapi data yang diperlukan berupa : a. KartuTanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; b. Pas foto berwarna berukuran 4x6cm (softcopy dengan format jpeg).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

3.	Jangka Waktu Penyeleseaian	Jangka waktu penyelesaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak Pungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 2. Surat Izin Praktik Apoteker 3. Surat Izin Praktik Perawat 4. Surat Izin Praktik Bidan 5. Surat Izin Praktik Terapis Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi (SIPD); 6. Surat Izin Praktik Fisioterapis; 7. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien; 8. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; 9. Surat Izin Praktik Radiografer; 10. Surat Izin Praktik Elektromedik; 11. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ALTM); 12. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan; 13. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan; 14. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat; 15. Surat Izin Praktik Penata Anestesi 16. Surat Izin Praktik Terapis Wicara 17. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Melalui kotak saran yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Klungkung b. Pengaduan secara tertulis ke DPMPTSP Kabupaten Klungkung c. Pengaduan secara langsung ke DPMPTSP Kabupaten Klungkung d. Pengaduan melalui : ▪ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com) ▪ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id ▪ Telp. (0366) 5512010 ▪ Facebook : Dpmptsp Klungkung ▪ Instagram : dpmptsKlungkung ▪ KLUNGKUNG MESADU ▪ SP4N LAPOR

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan diInternal Organisasi (manufacturing) meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, Prasarana, Dan/Fasilitas	✓ Ruang tunggu ✓ Toilet ✓ Tempat parkir ✓ Mobil dinas ✓ Rak arsip ✓ Meja ✓ Kursi ✓ Telepon ✓ Komputer ✓ Printer ✓ Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum b. Diploma c. SMA/sederajat d. Memahami Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku e. Mampu Mengoperasikan komputer f. Mampu bekerja dalam Tim
4.	Pengawasan Internal	✓ Dilakukan oleh atasan langsung ✓ Dilakukan oleh Aparat Fungsional ✓ Dilaksanakan secara kontinyu

5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana penerbitan Surat Ijin Kerja/Praktik Tenaga medis dan tenaga kesehatan sebanyak 7 (tujuh) orang; • 1 (satu) orang petugas Front Office • 1 (satu) orang petugas Verifikasi • 1 (satu) orang petugas pengambilan berkas • 1 (satu) orang Tim Teknis • 1 (satu) orang Penata Perizinan • 1 (satu) orang Penata Perizinan Madya • 1 (satu) orang Kepala Dinas
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli); b. Keamanan Data Pribadi pemohon dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 6 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandangperlu.